



Nomor : S-30/MK.02/2021 12 Januari 2021
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : Dua Lembar
Hal : Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021

Kepada Yth.

1. Para Menteri Kabinet Kerja;
2. Jaksa Agung RI;
3. Kepala Kepolisian RI;
4. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
5. Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara
di Jakarta

Menindaklanjuti arahan Presiden RI dalam Sidang Kabinet tanggal 6 Januari 2021 dengan agenda Evaluasi Pelaksanaan APBN 2020 dan Implementasi Kebijakan APBN Tahun 2021, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengamankan pelaksanaan pengadaan vaksin dan program vaksinasi nasional, penanganan pandemi COVID-19, dukungan anggaran perlindungan sosial kepada masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi nasional, maka perlu dilakukan langkah strategis berupa **refocusing dan realokasi belanja K/L TA 2021**.
2. Berkenaan dengan hal tersebut, Kementerian/Lembaga diminta untuk melakukan penghematan belanja K/L TA 2021 dengan besaran sebagaimana **dalam lampiran I**.
3. Dalam melakukan penghematan belanja K/L agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sumber penghematan belanja berasal dari **Rupiah Murni (RM)**
 - b. Jenis Belanja yang dapat dilakukan penghematan adalah **Belanja Barang dan Belanja Modal**
 - c. Belanja barang dan belanja modal yang dilakukan penghematan adalah **belanja non operasional**
4. Kriteria penghematan belanja K/L TA 2021 difokuskan pada belanja honorarium, perjalanan dinas, paket *meeting*, belanja jasa, bantuan kepada masyarakat/Pemda yang bukan arahan Presiden, pembangunan gedung kantor, pengadaan kendaraan dan peralatan/mesin, sisa dana lelang dan/atau swakelola, anggaran dari kegiatan yang belum dikontrakkan atau yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, serta kegiatan yang tidak mendesak/dapat ditunda/dibatalkan.
5. Berdasarkan penghematan belanja K/L sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dengan memperhatikan ketentuan pada angka 3 dan angka 4 di atas, Kementerian/Lembaga **menyampaikan rekapitulasi** penghematan belanja menurut Program dengan format sebagaimana dalam **Lampiran II, paling lambat tanggal 19 Januari 2021**.



Besaran penghematan yang disampaikan dapat lebih besar dari yang tercantum dalam Lampiran I, dengan tetap memperhatikan ketentuan pada angka 3 dan angka 4.

6. Selanjutnya, berdasarkan rekapitulasi penghematan belanja K/L pada angka 5, kementerian/lembaga diminta untuk segera menyampaikan usul revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja TA 2021 kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), sesuai ketentuan dalam PMK Nomor : 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021, **paling lambat tanggal 12 Februari 2021**
7. Dalam hal sampai dengan tanggal 12 Februari 2021, usul revisi anggaran tidak disampaikan, maka akan dilakukan **pemblokiran anggaran oleh Kementerian Keuangan**.
8. Seluruh proses revisi anggaran dalam rangka penghematan belanja K/L TA 2021 dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta terhindar dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, diucapkan terima kasih.

Menteri Keuangan RI,



Ditandatangani secara elektronik
Sri Mulyani Indrawati

Tembusan:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Pimpinan DPR RI;
4. Ketua Badan Anggaran DPR RI;
5. Ketua Komisi I s.d XI DPR RI;
6. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
7. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
8. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
9. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
11. Direktur Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan;
12. Direktur Jenderal Perbendaharaan - Kementerian Keuangan

Gedung Juanda I Lantai 3, Jalan DR. Wahidin Raya Nomor 1 Jakarta 10710, Kotak Pos 21
Telepon (021) 3449230, Faksimile (021) 3453710, [website www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)





MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I Surat Menteri Keuangan
Tentang *Refocusing* dan Realokasi Belanja K/L TA 2021

REFOCUSING DAN REALOKASI BELANJA K/L TA 2021

BAGIAN ANGGARAN : (025)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(Dalam ribuan Rp)

APBN 2021			PENGHEMATAN BELANJA	APBN 2021 SETELAH REFOCUSING DAN REALOKASI		
NON RUPIAH MURNI (NON RM)	RUPIAH MURNI (RM)	JUMLAH	RUPIAH MURNI (RM)	NON RUPIAH MURNI (NON RM)	RUPIAH MURNI (RM)	JUMLAH
1	2	3=1+2	4	5	6	7=5+6
7.802.661.219	59.158.725.603	66.961.386.822	483.541.964	7.802.661.219	58.675.183.639	66.477.844.858





Lampiran II Surat Menteri Keuangan
Tentang Refocusing dan Realokasi Belanja K/L TA 2021

FORM REKAPITULASI REFOCUSING DAN REALOKASI BELANJA K/L TA 2021 MENURUT PROGRAM

BAGIAN ANGGARAN : 025

KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA

(Dalam Ribu Rp)

KODE PROGRAM	URAIAN PROGRAM	RUPIAH MURNI (RM)		
		APBN 2021	PENGHEMATAN *)	APBN 2021 SETELAH REFOCUSING DAN REALOKASI
1	2	3	4	5=3-4
025.WA	Program Dukungan Manajemen	35.607.943.013,0		
025.DF	Program PAUD dan Wajib Belajar 12 Tahun	12.554.367.181,0		
025.DI	Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	6.476.509.652,0		
025.DK	Program Pendidikan Tinggi	2.581.029.423,0		
025.DC	Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama	1.938.876.334,0		
	JUMLAH	59.158.725.603	483.541.964	58.675.183.639

*) Kolom 4 agar diisi penghematan Rupiah Murni masing-masing program